



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 138 /III/TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, perlu meningkatkan Kewaspadaan Dini di Daerah;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas;
- a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan di Daerah;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan di Daerah yang mengancam stabilitas nasional; dan



- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan di Daerah.

- KETIGA : Setiap pelaksanaan rapat/pertemuan atau sosialisasi, Anggota Istimewa Tim Kewaspadaan Dini diberikan honor/insentif sebagai Narasumber, sedangkan Sekretaris selaku Pelaksana Harian diberikan uang pengganti transport sesuai kemampuan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 03 Maret 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Makassar.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 138 /III/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH

DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- A. Ketua : Bupati Kepulauan Selayar
- B. Sekretaris/
Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- C. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
2. Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3. Kadis Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan
7. Kadis Sosial
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar
9. Kabag Hukum Setda
- D. Anggota Istimewa : 1. Kepala Bagian Operasional Polres
2. Kasat Res Narkoba Polres
3. Perwira Seksi Intelijen Kodim 1415
4. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres
5. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri
6. Komandan Pos TNI - Angkatan Laut
7. Koordinator Wilayah BIN Kepulauan Selayar
- E. Staf Pendukung: 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa & Politik
2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol
3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol



4. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol
5. Sitti Ratnawati, SP (Analisis Kebijakan Muda Kesbangpol)
6. Hj. Sitti Ramlah, Amk (Analisis Kebijakan Muda Kesbangpol)
7. Kepala Sub bagian Program dan Keuangan Badan Kesbangpol
8. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum Badan Kesbangpol
9. I r a, S.A.P. (Staf Badan Kesbangpol)
10. Rosalina Dewi (Staf Badan Kesbangpol)
11. Wa Ode Sudarti, S.A.P. (Staf Badan Kesbangpol)
12. Suryani, S.P. (Staf Badan Kesbangpol)
13. Desya Fitri Marsheila (Staf Badan Kesbangpol)
14. Abdul Raman, S.H (Staf Badan Kesbangpol)
15. Atriya, S.Sos (Staf Badan Kesbangpol)
16. Dian Isnani (Staf Badan Kesbangpol)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

